



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjadi pedoman pembentukan peraturan daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara, maka perlu membentuknya dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 5 Tahun 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Wondama Wondama.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Teluk Wondama.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
7. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
8. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
10. Pegawai Negeri selanjutnya disebut pegawai adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - a. semua pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;

- b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);
 - c. pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangkat desa atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.
11. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 12. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
 13. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
 14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud.
 15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin

diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah melakukan perbuatan merugikan negara/daerah dimaksud.

16. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
17. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
18. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara karena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian negara/daerah.
19. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
20. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
21. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak

mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

22. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
23. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara di tangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
24. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
25. Kelalaian adalah mangabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah.
26. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
28. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian negara/daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Semua pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat negara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian negara/daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Penggantian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi.

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada ayat (1) berlaku bagi :

- a. semua pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
- b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);
- c. pimpinan dan anggota DPRD;
- d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
- e. pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangkat desa atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.

BAB III
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 4

- (1) Kepala daerah dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah, dibantu oleh MP-TGR.

- (2) MP-TGR sebagai dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (3) MP-TGR terdiri dari:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. inspektur/kepala badan pengawasan;
 - c. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. personil lain seperti asisten sekretaris daerah, kepegawaian, hukum, dan/atau unit kerja terkait.
- (4) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.
- (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapkan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 5

- (1) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-TGR berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 6

- (1) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
- a. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
 - b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
 - c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
 - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahaan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
 - i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Kepala Daerah atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.

Pasal 7

Hukum acara berupa tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
INFORMASI DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 8

Kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi/laporan meliputi:

- a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD;
- b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional;
- d. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Bagian Pertama

Pengawasan dan/atau Pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala SKPD

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib meneliti setiap informasi yang diterima mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR negara/daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa negara/daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan

kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara/daerah, wajib segera melaporkan kepada atasannya secara tertulis.

- (2) Bentuk dan isi laporan dibuat sesuai dengan Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperoleh informasi/laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, segera melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan:
 - a. peristiwa terjadinya kerugian negara/daerah;
 - b. jumlah kerugian negara/daerah yang pasti;
 - c. siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri, pejabat, pihak ketiga atau pihak manapun);
 - d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Bila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat membentuk tim ad hoc dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara/daerah.
- (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur badan pengawasan/inspektorat.
- (4) Hasil penelitian/pemeriksaan/pembuktian mengenai kerugian negara/daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara/daerah diketahui.

- (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian negara/daerah.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan kerugian negara/daerah tersebut.
- (7) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara/daerah sesuai ketentuan peraturan ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 12

- (1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada kepala daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional

Pasal 13

- (1) Setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR

atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.

- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada kepala daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional.

Bagian Keempat

Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum

Pasal 14

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pengembalian kerugian negara/daerah terhadap seorang pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan ganti rugi.

BAB V

PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembuktian

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah segera menugaskan MP-TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui sidang MP-TGR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Bentuk dan isi surat dibuat sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), MP-TGR melakukan pemeriksaan melalui sidang MP-TGR atas laporan/informasi kerugian negara berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Pemeriksaan oleh MP-TGR dilakukan dalam sidang MP-TGR terhadap hal-hal yang diatur dan menjadi tugas dan fungsi MP-TGR sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

Bagian Kedua

Putusan

Pasal 17

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugianan negara/daerah.

- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan melalui sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau waktu ditentukan lain sejak MP-TGR memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang MP-TGR pegawai negeri bukan bendahara dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pegawai negeri bukan bendahara pengganti ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada kepala daerah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

BAB VI
KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN
GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Pembebasan TGR dan pengenaan ganti kerugian negara/daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.
- (3) Bentuk dan isi keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR dan keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dibuat sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.
- (3) Bentuk dan isi daftar kerugian negara/daerah dibuat sesuai dengan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Kepala daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.
- (2) Selain keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah, Keputusan Kepala Daerah dapat membebaskan putusan/keputusan tentang disiplin pegawai negeri sipil sesuai putusan MP-TGR.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 23

Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. penyelesaian secara damai;
- b. penyelesaian secara paksa;
- c. penyelesaian secara perdata/pidana.

Bagian Pertama

Penyelesaian Secara Damai

Pasal 24

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian negara/daerah

berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran.

- (2) Penggantian atau pelunasan kerugian negara/daerah secara angsuran dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan, dan SKTJM sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
 - b. jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;
 - c. cara penggantian secara tunai dan seketika;
 - d. jangka waktu pembayaran;
 - e. pernyataan penyerahan barang jaminan (jika ada);
 - f. tempat dan tanggal surat;
 - g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Pada saat pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumen antara lain:
 - a. daftar barang jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
 - c. surat kuasa menjual.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai kerugian negara/daerah disertai dengan surat kuasa menjual.
- (4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan majelis pertimbangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Secara Paksa
Paragraf 1
SKP2KS
Pasal 26

- (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan isi daftar kerugian negara/daerah dibuat sesuai dengan Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan SKP2KS, Kepala Daerah melalui MP-TGR melaksanakan kewajiban :
 - a. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;
 - b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.
 - c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
 - d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan

seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.

- (2) Keputusan pembebanan ganti kerugian negara/daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.

Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.
- (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh MP-TGR/Kepala SKPD.
- (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag).

- (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang.

Paragraf 2

SKP

Pasal 30

- (1) Kepala daerah mengeluarkan SKP apabila SKTJM/ SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan dibuat sesuai dengan Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) SKP disampaikan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD terkait dengan tanda terima dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan SKP dari kepala daerah, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka

waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.

- (2) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 33

SKP memiliki hak mendahului.

Pasal 34

- (1) SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) telah terlampaui dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Pemerintah Daerah yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan pegawai negeri bukan bendahara.
- (2) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pegawai negeri bukan bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 35

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diatur lebih lanjut

oleh Pemerintah Daerah, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 36

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Paragraf 3

SK Pencatatan

Pasal 37

- (1) Kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila:
 - a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan dibuat sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 38

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan

Paragraf 4

Wewenang Penerbitan

SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan

Pasal 39

- (1) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lainnya.
- (3) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Presiden dalam hal kerugian daerah yang terjadi

disebabkan dilakukan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Secara Perdata/Pidana

Pasal 40

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian dimaksud dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai ketentuan perdata.
- (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana

BAB VIII

KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara/darah.
- (2) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 42

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan

pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Pasal 43

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 44

- (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBEBASAN

Pasal 45

- (1) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih atas kerugian negara/daerah, yang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah

yang dikenakan mengganti kerugian negara/daerah, maka MP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada kepala daerah untuk pembebasan atau sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Proses pembebasan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atas kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan proses persidangan MP-TGR.

BAB XI

PENYETORAN

Pasal 46

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian negara/daerah atau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas negara/kas daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata/pidana, kepala daerah melakukan upaya agar putusan pengadilan atas asset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke negara/daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas negara/kas daerah.
- (3) Terhadap penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BLUD (badan layanan umum daerah) setelah diterima dalam kas daerah segera dipindahbukukan ke rekening BLUD bersangkutan.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 47

Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian negara/daerah.

Pasal 48

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara/daerah adalah:
 - a. SKTJM disertai jaminan yang sepadan;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan.
- (3) Bentuk dan isi surat penagihan dibuat sesuai dengan Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 49

Apabila penagihan kerugian negara/daerah mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lainnya untuk dilakukan penagihan secara paksa.

BAB XIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TGR

Pasal 50

- (1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIV

AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 51

Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 52

Pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain serta pihak lainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 53

- (1) Apabila putusan hakim pidana yang menjatuhkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai yang bersangkutan, maka putusan hakim tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR.
- (2) Namun apabila putusan hakim perdata/pidana membebaskan pegawai yang bersangkutan, maka putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan pegawai tersebut dari sanksi TGR.

BAB XVI
KERUGIAN BARANG DAERAH
Pasal 54

- (1) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah oleh karena force majeure atau keadaan diluar kemampuan manusia antara lain bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai, menguap dibebaskan dari ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah oleh karena hilang, pencurian, penodongan, perampokan, penggarongan dan lain-lain merupakan kelalain yang harus dikenakan ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 55

Penyelesaian kerugian negara/daerah atas barang daerah atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dilakukan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan peraturan ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 56

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian negara/daerah yang telah dibayarkan ke rekening kas negara/kas daerah ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan negara/daerah dan/atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
- (2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya kembali dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI TELUK WONDAMA

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 4